BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagaimana telah dikonstantasikan pada sub bab metodologi, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Penyusunan Rencana Tata Ruang wilayah pertambangan, Kajian Lingkungan kegiatan pertambangan, Implementasi SPPL dan UKL dan UPL kebijakan pertambangan, dampak lingkungan fisik dan sosial kebijakan pertambangan, dan model kebijakan pertambangan berkelanjutan di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang. Berdasarkan hasil analisis *mix-methode* dimana pendekatan kualitatif sebagai pendekatan utama yang didukung hasil pendekatan kuantitatif dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Pertambangan

a. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Pertambangan di Kecamatan Bantarbolang

1) Dominasi Pemerintah dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT RW) pertambangan, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang.
2) Perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW) pertambangan tidak didasarkan pada pertimbangan hasil kajian ekonomi, sosial, dan lingkungan secara mendalam, yaitu dengan tidak dilakukannya kajian potensi geologi, daya dukung dan daya tampung. Dasar pertimbangannya hanya berdasarkan aktifitas masyarakat yang secara tradisional melakukan penambangan di sungai.

3) Perencanaan tata ruang wilayah pertambangan di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang termasuk dalam manajemen tradisional atau antroposentris, dengan ciri-ciri berorentasi ekonomi atau investasi usaha pertambangan, tidak berorentasi pada kelestarian lingkungan yaitu dengan tidak dibuatnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis, kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, pemangku kepentingan yang terbatas dengan tidak dilibatkan masyarakat Kecamatan Bantarbolang dalam pengambilan keputusan

b. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat di sekitar wilayah pertambangan tidak dilibatkan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) kawasan pertambangan di Kecamatan Bantarbolang, pelibatan dilakukan hanya oleh perwakilan kecamatan.

c. KLHS, daya dukung dan daya tampung lingkungan

1) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS) disusun oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, setelah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang 2011-2031 ditetapkan, dan hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT RW).

2) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) peruntukan pertambangan tidak bisa sebagai dasar pemberian izin usaha pertambangan di darat ataupun disungai, hal tersebut karena : *pertama* adanya perbedaaan kondisi fisik, ekonomi, sosial antara kegiatan pertambangan di sungai dan didarat, *kedua* tidak adanya kajian potensi geologi, kajian daya dukung dan daya tamping, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS).

2. Kajian Lingkungan

a. Aktor-aktor yang terlibat dan partisipasi masyarakat dalam kajian lingkungan kegiatan pertambangan

1) Aktor yang paling dominan dalam kajian lingkungan adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang, dalam hal ini dilakukan oleh Seksi Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Kantor lingkungan hidup, dengan melibatkan instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Kecamatan dan pemerintah desa. Dokumen lingkungan atau UKL dan UPL disusun oleh pemrakrsa kegiatan dibantu oleh konsultan, penunjukan konsultan berdasarkan kemampuan dalam menyusun dokumen sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup.

2) Partisipasi masyarakat dalam kajian lingkungan pertambangan Di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang sesuai karakteristik dengan tipe partisipasi pasif/manipulatif, karena pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat, sosialisasi dilakukan hanya sekedar memenuhi kewajiban prosedural tanpa adanya sungguh-sungguh untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat, informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional diluar kelompok masyarakat, aktor yang terlibat pada rapat kajian lingkungan di Kantor lingkungan hidup adalah dari konsultan dan dari Pemerintah Daerah

b. Kajian dampak lingkungan fisik dan sosial

Kajian lingkungan melalui Dokumen UKL dan UPL tidak bisa dijadikan dokumen pengendalian dampak lingkungan yang bertujuan untuk mencegah, meminimalkan dampak negatif kegiatan pertambangan di Kecamatan Bantarbolang terhadap lingkungan. Hal ini karena :

1) Dokumen UKL dan UPL hanya berisi kajian yang besaran dampaknya sedang dan sifatnya sementara, sedangkan dampak yang sifatnya permanen dan perlu kajian komprehensif tidak disajikan.
2) Tidak menjadi bagian dari kajian dari dampak lingkungan seperti :
    a) Perbukitan di Desa Glandang,
    b) Sempandan sungai di Desa Purana,
    c) Mata air dan perbukitan di Desa Sambeng
    d) Sawah produktif dan keringnya sumur pada saat musim kemarau Di Desa Pegiringan
    e) Tidak dilibatkanya masyarakat sekitar pertambangan.

3. Implementasi SPPL dan UKL-UPL Kebijakan Pertambangan

a. Sumber Daya Birokrasi Pengelolaan dan Pemantauan Kegiatan Pertambangan

Pengelolaan dan pemantauan kegiatan pertambangan di lakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum. Kantor Lingkungan Hidup mempunyai kewenangan pengelolaan lingkungan hidup sedangkan Dinas Pekerjaan Umum mempunyai kewenangan untuk pengelolaan teknis pertambangan. Dalam pengelolaan dan pemantauan kegiatan pertambangan, baik Dinas Pekerjaan Umum maupun Kantor Lingkungan mempunyai kendala, antara lain :

1) Jumlah personil sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah pertambangan di Kabupaten Pemalang sebanyak 99 lokasi
2) kurangnya pegawai dengan pendidikan formal seperti teknik pertambangan, kehutanan, pesisir pantai, pertanian, dan teknik lingkungan. Selain itu tidak memiliki inspektur tambang dan pengawas lingkungan

3) Dalam struktur organisasi hanya berbentuk seksi, dengan banyaknya jenis dan beban pekerjaan pertambangan idealnya secara struktur adalah bidang.

b. Komunikasi antar Organisasi dan Aktfitas Pelaksana.

1) Komunikasi organisasi dilakukan melalui Tim Wasdal atau Pengawasan dan Pengendalian yang beranggotakan Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Lingkungan Hidup, Badan Perencanan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Perekonomian, Bagian Hukum, KPPT.

2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan Tim Wasdal di Kecamatan Bantarbolang kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh karena fokus pada penghitungan pajak, rentang waktu kunjungannya agak lama dan kurang intensifnya pembinaan, serta yang paling utama adalah kurangnya pengetahuan dan kepatuhan pengusaha tambang terhadap teknik pertambangan yang baik dan dokumen lingkungan yang ada

c. Implementasi Kebijakan Pertambangan

Implementasi kegiatan pertambangan di Kecamatan Bantarbolang sebagian besar tidak melaksanakan pengelolaan lingkungan dan kaidah pertambangan yang baik hal ini bisa dilihat dari :

a) Tidak adanya wilayah pertambangan dan eksplorasi sebelum dilaksanakannya kegiatan penambangan.

b) Pelaksanaan penambangan tidak terencana dengan baik

c) Tidak dilakukan kegiatan pembuatan jenjang/trap,

d) Penambang tidak menggunakan peralatan kerja yang aman

e) Tidak adanya rencana penetapan pasca tambang

f) Tidak adanya penyimpanan lapisan tanah atas *(top soil)*/tanah yang mempunyai humus

g) Terkorbannya pemilik lahan yang menggunakan sistem sewa lahan, hal ini pemilik lahan tidak bisa memanfaatkan lahan miliknya kembali, karena lapisan tanah atas (*top soil*) yang seharusnya untuk reklamasi, namum sudah dijual semua oleh pengusaha.

4. Dampak Lingkungan Fisik dan Sosial Adanya Kebijakan Pertambangan di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang

a. Dampak Lingkungan Fisik

1) Perubahan Bentang Alam

a) Lahan kegiatan pertambangan di darat yang sebelumnya berbukit dan banyak tanaman menjadi berubah datar, kubangan, atau kolam-kolam besar hampir terjadi diseluruh desa yang terdapat kegiatan pertambangan di Kecamatan Bantarbolang.

b) Dengan perubahan bentang alam tersebut berdampak pada sumur yang mengering ketika musim kemarau yang terjadi di Desa Semaya dan sumber mata air yang rusak di Desa Sambeng. Selain itu dampak perubahan bentang alam adalah terkorbannya pemilik lahan dan hilangnya batas-batas tanah

c) Kerusakan sempadan Sungai Comal di Desa Purana, hal tersebut berpotensi bajir pada daerah disekitarnya karena sempandan sungai secara alami merupakan penahan air atau tanggul.

2) Pencemaran tanah, air, udara, dan suara

a) Pencemaran tanah berupa ceceran oli, bensin atau oli dari kendaraan pengangkut hasil tambang atau excavator.

b) Pencemaran air pada kegiatan pertambangan di sungai, pencemaran berupa air menjadi keruh pada saat pengambilan pasir di dasar sungai.

c) Pencemaran udara berupa banyaknya debu dan ceceran material yang jatuh di sepanjang jalur pengangkutan, hal ini dikarenakan banyak truck yang tidak menutup terpal sehingga pasir atau tanah urug banyak berceceran di jalan. Tanah urug ini apabila musim kemarau meningkatkan kadar debu sedangkan pada musim hujan jalan menjadi licin.

d) Pencemaran suara yaitu berupa suara bising dari aktifitas penggalian dengan alat berat dan aktifitas kendaran yang mengangkut hasil tambang

3) Kerusakan Sarana dan Prasarana Umum

Kerusakan jalan dan jembatan menggangu aktifitas warga desa sekitar atau warga luar desa yang melakukan perjalanan. Kerusakan jalan tersebut berupa jalan retak, berlubang, aspal terkelupas dan amblas, hal ini seperti terjadi di Desa Bantarbolang, Karanganyar, Purana, Pedagung, Glandang, dan Sambeng.

b. Dampak Lingkungan Sosial

1) Perubahan mata pencaharian

a) Kegiatan pertambangan di darat dengan menggunakan peralatan berat berdampak pada sebagian kecil masyarakat dan tidak berdampak merubah mata pencaharian sebagian besar masyarakat Kecamatan Bantarbolang dari pertanian ke pertambangan.

b) Adanya perubahan mata pencaharian warga setempat pada kegiatan pertambangan dengan menggunakan manual yang berada di sungai atau di darat, walaupun sebagian kecil saja, karena kegiatan penambangan merupakan sambilan ketika tidak ada aktifitas menanam padi

c) Hilangnya sumber mata pencaharian pemilik lahan, hal ini karena lahan yang disewakan merupakan satu-satunya sumber mata pencaharian pemilik lahan, ketika uang sewa yang diberikan sudah habis otomatis pemilik tidak mempunyai penghasilan,

d) Berdirinya toko atau warung makan oleh masyarakat disekitar lokasi kegiatan pertambangan.

2) Kenyamanan Tempat tinggal

a) Masyarakat yang tinggal di sekitar jalan yang dilewati kendaraan merasa tidak nyaman, hal ini karena bisingnya suara kendaraan truck hilir mudik, rumah berdebu, jalan rusak serta jalan desa menjadi tidak aman karena kendaraan berjalan cepat.

b) Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa mereka tetap nyaman hal ini karena hubungan dengan tetangga baik, dekat dengan keluarga, dekat dengan tempat kerja, dan hubungan dengan tetangga baik.

3) Perubahan Hubungan Sosial

kegiatan pertambangan tidak berpengaruh pada aktifitas hubungan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, masyarakat Kecamatan Bantarbolang tetap mengadakan hubungan sosial seperti kerja bakti, arisan, dan pengajian.

4) Persepsi dan Sikap

a) Persepsi sebagian masyarakat di sekitar wilayah pertambangan tehadap kegiatan pertambangan adalah takut jika terjadi bencana alam dampak dari kegiatan pertambangan.

b) Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa kegiatan pertambangan dengan peralatan manual lebih bermanfaat dan berdampak positif bagi masyarakat di sekitar

pertambangan dibandingkan dengan pertambangan dengan menggunakan alat berat yang hanya merusak lingkungan

c) Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa kegiatan pertambangan membawa dampak positif dan negatif. Alasan berdampak positif karena membuka lapangan kerja sedangkan pendapat lainnya adalah karena meningkatkan pendapatan warga dan mendapatkan sewa tanah. Kemudian alasan berdampak negatif karena jalan macet, rusak dan berdebu, sedangkan lainnya karena banjir, tanah longsor, sungai kotor sungai kering saat kemarau, dan sawah tidak bisa ditanam lagi,

d) Sebagian sikap masyarakat terhadap kerusakan lingkungan dan sarana prasarana umum, yaitu mengadu dan demonstrasi pada pemerintah desa, DPU Kabupaten Pemalang, dan DPRD Kabupaten Pemalang.

5) Perbaikan Fasilitas Pendidikan dan Ibadah

Perbaikan fasilitas pendidikan bangunan Sekolah Agama (madrasah) di Desa Pegiringan dan masjid Di Desa Sambeng.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Perencaaan Tata Ruang Wilayah Pertambangan yang Berkelanjutan

Dalam penyusunan rencana tata ruang pertambangan dilakukannya kajian lingkungan, sosial, dan ekonomi sebagai dasar penyusunannya. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan rencana tata ruang wilayah pertambangan (RTRW) yang berkelanjutan. Kajian yang dilakukan yaitu : kajian daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup, kajian hidrogeologi, kajian geologi serta dengan melibatkan partisipasi masyarakat sekitar pertambangan dalam penyusunan

RTRW pertambangan, baik partisipasi aktif maupun pasif. Berikut tahapan perencanaan tata ruang wilayah pertambangan yang berkelanjutan di Kecamatan Bantarbolang :

a. Dibentuknya tim penyusun yang berisikan organisasi/lembaga pemerintah daerah khususnya dalam lingkup Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Aktor utama meliputi Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kecamatan Bantarbolang, dan Pemerintah Desa yang terdapat kegiatan pertambangan
b. Pelaksanaan penyusunan RTRW pertambangan meliputi :
    1) Persiapan

       Pemahaman Kerangka Acuan Kerja (KAK), penyiapan Rencana Anggaran Biaya (RAB), *Review* RTRW pertambangan sebelumnya dan kajian kebijakan terkait lainnya, persiapan survei dan sosialisasi.
    2) Pengumpulan data aktifitas fungsional meliputi :
        - Informasi lokasi terdapat aktifitas kegiatan pertambangan narasumber Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
        - Informasi hasil kajian geologi, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang sudah dilakukan.
        - Kajian studi wilayah pertambangan
        - Identifikasi dampak kerusakan lingkungan dan dampak sosial
    3) Pengolahan dan Analisis Data

       Tahap ini menyajikan informasi potensi sumber daya alam Kajian lingkungan Hidup Strategis, Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan potensi pertambangan rakyat

4) Konsepsi dan Penetapan RTRW

Konsep pengembangan wilayah dilakukan berdasarkan hasil analisis kajian geologi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, KLHS, kajian hidrogelogi dan partispasi masyarakat. Kemudian menghasilkan beberapa alternatif konsep pengembangan wilayah dan dipilih alternatif terbaik sebagai dasar perumusan RTRW pertambangan.

c. Partisipasi Masyarakat

1) Partisipasi Pasif

Pemerintah Daerah memberikan informasi penataan ruang kepada masyarakat.

2) Partisipasi aktif

- Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pemberian data dan informasi, masukan, opini, dan identifikasi masalah penataan ruang. Keterlibatan masyarakat sekitar pertambangan melalui pengisian kuesioner dan dialog tidak formal antara perencana dengan masyarakat, fungsi perencana lebih bersifat fasilitator.
- Masyarakat dilibatkan secara aktif dengan bentuk dialog formal atau komunikasi dua arah dengan Pemerintah Daerah pada konsepsi RTRW, serta memberikan pengajuan usulan, keberatan, atau sanggahan terhadap raperda RTRW pertambangan.

b. Kajian Lingkungan Pertambangan Berkelanjutan

Rekomendasi kajian lingkungan pertambangan yang berkelanjutan meliputi : kesesuian tata ruang, persetujuan masyarakat menjadi pertimbangan dalam pemberian izin lingkungan. penerapan kaidah pertambangan yang baik. Kajian lingkungan pertambangan berkelanjutan tidak hanya berisi kajian yang besaran dampaknya sedang dan sifatnya sementara, berisi juga

dampak yang sifatnya permanen dan perlu kajian komprehensif. Berikut ini akan dijelaskan model kajian lingkungan berkelanjutan :

1) Draft UKL-UPL disusun pemrakrsa dibantu oleh konsultan, dalam draft UKL-UPL tersebut berisi kajian dampak lingkungan dan sosial yang besaran dampaknya sedang dan sifatnya sementara, juga berisi dampak yang sifatnya permanen dan perlu kajian secara komprehensif.
2) Penunjukan konsultan berdasarkan, pertimbangan kemampuan dalam menyusun dokumen sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman penyusunan Dokumen Lingkungan, pemahaman mendalam dampak fisik dan lingkungan kegiatan pertambangan, dan penerapan kaidah pertambangan yang baik.
3) Pemrakarsa mengajukan permohonan pemeriksaaan dan rekomendasi UKL-UPL serta permohonan izin lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, kemudian pemrakarsa melaksanakan sosialisasi dilakukan dengan memasang papan pengumuman yang diletakan pada tempat yang dapat di akses masyarakat.
4) Dinas Lingkungan Hidup melakukan melakukan survai di lapangan, bertujuan untuk memperoleh pelaksanaan sosialisasi, respon masyarakat, dampak fisik dan sosial yang tidak tertuang dalam dokumen lingkungan, dan dampak yang sifatnya permanen yang perlu kajian lebih komprehensif
5) Pembahasan kajian lingkungan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat, pemerintah desa dan kecamatan, tenaga ahli pemrakarsa, dan konsultan. Pembahasan meliputi : kesesuaian dengan tata ruang, substansi draft UKL-UPL, dampak fisik dan sosial yang tidak tertuang dalam UKL-UPL atau perlu

kajian secara komprehensif yang merupakan hasil dari survey di lapangan dan penerapan kaidah pertambangan yang baik.

6) Pemberian rekomendasi dokumen lingkungan dan izin lingkungan setelah Dinas Lingkungan Hidup mendapat pertimbangan dari tenaga ahli serta masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dan diumumkan melalui media massa.

c. Implementasi UKL-UPL kegiatan Pertambangan

Bentuk pendekatan partisipasi dan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan adalah *collaborative management* sebagai berikut :

1). Dibentuknya komite yang bertugas untuk memantau pengelolaan lingkungan kegiatan pertambangan, anggotanya meliputi : Pemerintah Kabupaten Pemalang, desa, LSM dan masyarakat sekitar pertambangan,

2). Masyarakat sekitar pertambangan ikut terlibat dalam pemantauan kegiatan pertambangan, seperti pemantauan pembuatan jalan tambang dan hilir mudik kendaraan yang membawa hasil tambang.

3) .Organisasi pemerintah yang melakukan pengawasan lingkungan yaitu pengawas lingkungan, sedangkan pengawasan teknis pertambangan diangkat inspektur tambang.

4). Organisasi pemerintah terkait seperti Bappeda, Satpol PP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah pelibatannya sesuai tugas dan pokok masing-masing.

5). LSM memberikan masukan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah